



PUTUSAN

Nomor 57/PDT.G/2015/PN.Tim.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **LEVINUS HOWAY**, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Cemara Iorong Wayer RT.13/RW.6 Desa Wonokoi Jaya Nawaripi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;-----
2. **PASKALIS ALFARIS HOWAY**, umur 31 tahun, pekerjaan PNS, alamat di Jl. Jeruk Nipis Furia RT.006/RW.001 Kota Raja Jayapura ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;-----

Dalam perkara ini **Penggugat II** diwakili oleh **Penggugat I LEVINUS HOWAY**, yang merupakan ayah kandung dari **Penggugat II** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 Juli 2015 ;-----

MELAWAN :

1. **ABU KADIR SANGAJI**, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Pemuda RT.14/RW.05 SP I Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania Timika ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;-----
2. **BENYAMIN SITUMORANG**, pekerjaan anggota TNI, beralamat di Kodim 32 Timika ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **T E R G U G A T I I** ;-----
3. **PITER RAFRA**, pekerjaan PNS, beralamat di tikungan jalan masuk Nawaripi depan SPBU Nawaripi Timika ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **T E R G U G A T I I I** ;-----
4. **ZADRAK UMURU**, pekerjaan Kepala Desa SP IV Wonosari Jaya, Distrik Wania ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I** ;-----
5. **STENLY MAKI**, pekerjaan pedagang kayu, alamat di samping SPBU Jl. Hasanuddin Timika ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **FERRY KAURO**, pekerjaan wiraswasta, alamat di lokasi tanah objek sengketa Nawaripi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT III** ;-----
7. **SUNTAHER WAJO**, pekerjaan Guru SD Inpres SP I, alamat di lokasi objek sengketa ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT IV** ;-----
8. **TINTJE MAKI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di lokasi objek sengketa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT V** ;-----
9. **IBRAHIM**, pekerjaan wiraswasta, alamat di lokasi objek sengketa ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VI** ;-----
10. **GERSON WAKUM**, pekerjaan swasta, alamat di lokasi objek sengketa ;---
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VII** ;-----
11. **STENLY KAKISINA**, pekerjaan swasta, alamat di lokasi objek sengketa ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VIII** ;-----
12. **WILLY MANGKO**, pekerjaan swasta, alamat di lokasi objek sengketa ;---
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT IX** ;-----
13. **MENLY RISAMASU**, pekerjaan swasta, alamat di lokasi objek sengketa ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT X** ;-----
14. **JUFRI PATENRENGE**, pekerjaan swasta, alamat di lokasi objek sengketa ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT XI** ;-----
15. **ADNAN KEDA**, pekerjaan wiraswasta, alamat di lokasi objek sengketa ;---
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT XII** ;-----
16. **CIPUTRA**, pekerjaan swasta, alamat di lokasi objek sengketa ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT XIII** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **NERRY KURNIAN**, pekerjaan wiraswasta, alamat di lokasi objek sengketa ;-----

-

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT XIV** ;-----

18. **DOMINGGUS RINGGI**, pekerjaan wiraswasta, alamat di lokasi objek sengketa ;-----

-

selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT XV** ;-----

19. **DACE**, pekerjaan swasta, alamat di lokasi objek sengketa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT XVI** ;-----

20. **MARTHEN SALOSA**, pekerjaan PNS, alamat di lokasi objek sengketa ;---

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT XVII** ;-----

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat V, diwakili oleh Kuasa Hukum mereka yaitu **MARVEY DANGEUBUN, SH**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Budi Utomo SP 1 Timika-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015 (untuk Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2016 (untuk Tergugat II dan Turut Tergugat V) ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor Register 57/Pdt.G/2015/PN.Tim, tanggal 18 Novemver 2015 telah menggugat tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah berukuran 100 m x 230 m atau seluas 23.000 m², terletak di Jln.Yos Sudarso Lorong Cemara dahulu Kampung Wonosari Jaya sekarang Kampung Wonokoi Jaya dahulu Distrik Mimika Baru sekarang Distrik Wania Kabupaten Mimika / depan Kantor Pengadilan Agama Timika sesuai Surat Pelepasan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Negara dari Kepala Desa Wonosari Jaya No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan Legalisasi Distrik Mimika Baru No.593/948/PHG tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dalam gugatan ini disebut sebagai tanah objek sengketa ;

2. Bahwa tanah objek sengketa awalnya merupakan tanah Hak Ulayat Suku Kapawe Kamoro secara turun-temurun ;
3. Bahwa pada tahun 1985, tanah objek sengketa diserahkan oleh pemilik hak ulayat kepada Pemerintah untuk dijadikan tanah transmigrasi dan baru disertifikatkan pada tahun 1996 sehingga penuh dengan hutan lebat karena tidak dirawat maka dikategorikan sebagai tanah terlantar selama lebih kurang 11 tahun ;
4. Bahwa pada tahun 1987 sampai dengan 1993 (lebih kurang 6 tahun) tanah objek sengketa digarap oleh adik ipar Penggugat I bernama CORNELES ICK ;
5. Bahwa pada tahun 1993 itulah CORNELES ICK pindah tempat garapan dan tinggal di jalan SP.2, maka CORNELES ICK menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat I mulai menggarap sejak tahun 1993 sampai tahun 1994, Penggugat I membangun sebuah rumah diatas tanah objek sengketa dan tinggal sambil berkebun hingga sekarang sudah lebih kurang selama 22 tahun, sehingga kalau dihitung dari sejak digarap oleh CORNELES ICK dan dilanjutkan oleh Penggugat I sampai sekarang, sudah lebih kurang 28 tahun ;
6. Bahwa pada saat Penggugat I membangun rumah diatas tanah objek sengketa pada tahun 1994, tidak ada teguran atau komplain dari siapapun;
7. Bahwa pada tahun 1995, datang seseorang yang mengaku bernama SANTOSO mengatakan kepada Penggugat I bahwa dia anggota transmigrasi dan sebagian tanah objek sengketa tersebut yaitu berukuran 100 m x 100 m adalah miliknya, kemudian SANTOSO meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan tanah objek sengketa berukuran 100 m x 100 m diserahkan kepada Penggugat I sebagai jaminan untuk dijaga dan digarap oleh Penggugat I, namun hingga sekarang SANTOSO tidak pernah datang dan tidak mengembalikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga tanah milik SANTOSO berukuran 100 m x 100 m secara otomatis menjadi milik Penggugat I ;

8. Bahwa pada tahun 2008, datang membersihkan tanah objek sengketa orang bernama ABU KADIR HUSEIN (T.I) dan BENYAMIN LINO (tidak termasuk dalam pihak) membersihkan lokasi tanah objek sengketa dengan masing-masing membawa Sertifikat atas nama GUNAWAN dan KASLIM tanpa ada koordinasi dengan Penggugat I sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat I dengan ABU KADIR HUSEIN (T.I) yang akhirnya dilaporkan ke kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dan petugas Pertanahan melakukan pengukuran pengembalian batas, dan pada hari itu juga BENYAMIN LINO membagi tanah milik KASLIM kepada Penggugat I seluas 25 m x 100 m sebagai ganti rugi garapan, sedangkan ABU KADIR HUSEIN (T.I) tidak membagi tanah milik GUNAWAN kepada Penggugat I sebagai ganti rugi garapan sehingga diselesaikan di Polsek Miru pada bulan Juli 2008 dimana dalam penyelesaian tersebut T.I berjanji akan membagi tanah milik GUNAWAN tersebut kepada Penggugat I seluas 25 m x 100 m, namun sampai dengan sekarang perjanjian T.I tersebut tidak dipenuhi bahkan tanah milik GUNAWAN tersebut telah dijual habis oleh Tergugat T.I ;
9. Bahwa pada bulan November 2010, Penggugat II bersama Kepala Desa Wonosari Jaya (ZADRAK UMURU/Turut T.I) melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah objek sengketa tersebut kemudian dibuatlah Surat Pelepasan oleh Kepala Desa Wonosari Jaya (Turut T.I) dengan No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan legalisasi Distrik Mimika Baru No.593/948/PHG tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Kapawe Kamoro (LEMASKA) dengan No.128/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebagaimana tersebut diawal surat gugatan diatas ;
10. Bahwa pada tahun 2011, tanah berukuran 25 m x 100 m tersebut (merupakan tanah restan) dibuat jalan dan dikapling oleh masyarakat Fak-Fak yang tidak diketahui identitasnya, lalu Penggugat I dan Penggugat II mendatangi kantor Desa Wonosari Jaya mengkomplin dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Kepala Desa Wonosari Jaya (Turut T.I) memutuskan bahwa tanah tersebut dikembalikan kepada para Penggugat (I dan II) dengan mengatakan bahwa tanah ini telah memiliki Surat Pelepasan atas nama Penggugat II dan saat itu juga dipasang papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat II dan saat itu juga dipasang papan nama yang bertuliskan bahwa tanah tersebut telah memiliki Surat Pelepasan Hak Garapan dan Sertifikatnya sementara diurus ;

11. Bahwa selama tanah tersebut digarap oleh Corneles Ick dan dilanjutkan garapannya oleh Penggugat I sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun, dimana selama ini tanah tersebut tidak pernah ditinggal kosong dan selalu ditanami sayur, keladi, petatas, pisang, dll oleh Penggugat I untuk kebutuhan hidup keluarga Penggugat I sehingga tanah objek sengketa selama kurang lebih 28 tahun telah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diisyaratkan oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian Pertama Bab I tentang Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok Pasal 6 yang berbunyi “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” yang diperkuat dengan bagian III tentang hak milik Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;
12. Bahwa tanah objek sengketa sejak dijadikan tanah transmigrasi tahun 1985 sampai tahun 1996 baru disertifikatkan atau selama lebih kurang 11 tahun penuh dengan hutan lebat maka dikategorikan sebagai tanah terlantar dimana sesuai UU Agraria/Badan Pertanahan Nasional bahwa seorang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah, dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih, tidak difungsikan untuk kepentingan sosial maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah terlantar yang akan dikuasai kembali/diambil kembali oleh Negara ;
13. Bahwa dengan demikian maka selama kurang lebih 28 tahun Corneles Ick dan Penggugat I telah memenuhi tuntutan semua bunyi UU tersebut diatas sesuai pula dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Agraria tersebut yang berbunyi “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakannya atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan ;
14. Bahwa dengan demikian baik Corneles Ick maupun Penggugat I telah memenuhi ketentuan Pasal 6 yang dikuatkan dengan Pasal 20 ayat (1) dan bunyi Pasal 10 ayat (1) tersebut diatas sampai saat ini selama kurang lebih 28 tahun, sehingga patutlah kalau tanah objek sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai hak milik Penggugat I sekeluarga secara turun-temurun ;

15. Bahwa oleh karena faktor ekonomi sehingga sampai saat ini tanah objek sengketa belum memiliki sertifikat atas nama Penggugat I maupun Penggugat II (masih dalam tahap pengurusan/pengusulan) akan tetapi telah dibuat oleh Kepala Desa Wonosari Jaya (Turut T.I) berupa Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan legalisasi Distrik Mimika Baru No. 593/948/PHG tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Kapawe (LEMASKA) No. 218/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;
16. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Penggugat I membersihkan lokasi tanah objek sengketa milik Penggugat I dan selang 2 hari kemudian yaitu tanggal 20 Mei 2015, Tergugat III dan keluarganya datang membersihkan tanah objek sengketa yang telah memiliki Surat Pelepasan tersebut dan mengatakan bahwa mereka juga memiliki surat-surat Pelepasan dari Kepala Desa Wonosari Jaya yaitu ZADRAK UMURU (Turut T.I) dan mengancam untuk membunuh dan membakar rumah Penggugat I bersama keluarganya dengan kata-kata "kamu belum tahu orang kei kah?" ;
17. Bahwa pada bulan Mei 2015 itu juga Tergugat III bersama keluarga selalu memaksa Kepala Kampung Wonokoi Jaya untuk menandatangani Surat Pelepasan atas tanah objek sengketa akan tetapi Kepala Kampung Wonokoi Jaya tidak mau/menolak sehingga Kepala Kampung Wonokoi Jaya juga terancam pembunuhan dan pembakaran rumahnya serta kantor Desa ;
18. Bahwa Penggugat I telah berusaha berulang kali untuk mencoba berbicara dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bahkan penyelesaian dari kantor desa sampai pada Polsek Miru dan Polres 32 dan mereka sudah tahu bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat I dan telah dibuat Surat Pelepasan dari Desa Wonosari Jaya maupun dari Kepala Suku Adat Kapawe Kamoro atas nama Penggugat II sebagai anak dari Penggugat I, namun usaha Penggugat I tersebut sampai pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menunjukkan itikad baik sehingga Penggugat I dan Penggugat II memutuskan untuk menempuh jalur hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Penggugat II telah memiliki Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan legalisasi Distrik Mimika Baru No.593/948/PHG tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Kapawe (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang menempati tanah objek sengketa haruslah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
20. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memiliki surat-surat dari kantor Desa Wonosari Jaya dalam hal ini dikeluarkan oleh Turut Tergugat I atau dari instansi terkait lainnya, yang berkaitan dengan tanah objek sengketa, padahal telah diketahui bahwa tanah sengketa telah dimiliki oleh Penggugat I dan telah dibuat Surat Pelepasan atas nama Penggugat II sebagai anak kandung Penggugat I dan surat-surat tersebut dibuat tanpa izin Penggugat I dan Penggugat II, maka seluruh surat-surat dimaksud haruslah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum ;
21. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I yang mengeluarkan Surat Pelepasan baik sebagai Kepala Desa maupun sebagai Kepala Suku Adat Kapawe Kamoro maka Turut Tergugat I haruslah dihukum untuk bertanggung jawab atas kedua Surat Pelepasan tersebut serta tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
22. Bahwa apabila alas hak berupa surat-surat atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memiliki surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang ikut didalamnya haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
23. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek sengketa tersebut dan supaya perbuatan para Tergugat tidak semakin merugikan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II, maka sudah sepatutnya Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terlebih dahulu berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh para Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing - masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan ;
25. Bahwa gugatan perkara ini akan menimbulkan biaya-biaya akibat ulahnya para Tergugat, oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat (I, II dan III) ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang ikut didalamnya adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatide daad)** ;
4. Menyatakan semua surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat (I, II dan III) atau dimiliki oleh siapapun yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan legalisasi Distrik Mimika Baru No.593/948/PHG tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Kapawe (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Penggugat II sebagai anak kandung Penggugat I adalah sah menurut hukum ;
6. Menghukum para Tergugat (I, II dan III) untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan dan aktifitas apapun diatas tanah objek sengketa dan mengosongkannya serta menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini diucapkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini ;
8. Menghukum para Tergugat (I, II dan III) untuk membayar uang paksa (Dwang Som) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari setiap kali para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan ;
9. Menghukum Turut Tergugat I yang mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan legalisasi Distrik Mimika Baru No.593/948/PHG tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Kapawe (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Penggugat II sebagai anak kandung Penggugat I untuk bertanggung jawab sebagai Aparat Desa yang sah agar tetap tunduk dan patut terhadap putusan perkara ini ;
10. Menghukum para Tergugat (I, II dan III) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I hadir sendiri sekaligus mewakili Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 Juli 2015, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V hadir Kuasa mereka yaitu **MARVEY DANGEUBUN, SH**, sedangkan untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVII awalnya datang menghadap ke persidangan dan para Turut Tergugat tersebut menyatakan di depan persidangan bahwa tidak akan menghadiri jadwal persidangan berikutnya ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan karena pada prinsipnya para Turut Tergugat tersebut hanya menunggu hasil keputusan Pengadilan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008, menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan maka harus dilakukan upaya damai melalui Lembaga Mediasi, dimana waktu pelaksanaan mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, telah mengeluarkan Penetapan Nomor 57/2015/PN.Tim yang menunjuk saudara **CAROLINA D.Y. AWI, SH.**, Hakim pada pengadilan Negeri Kota Timika yang akan menjadi mediator antara para Penggugat dengan para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 23 Februari 2016, ternyata perdamaian tidak berhasil dicapai, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan gugatan para Penggugat, yang ternyata isi dan maksud dari gugatan para Penggugat tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Maret 2016 di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
DALAM EKSEPSI ;

1. Objek Gugatan Kabur (Obscuur libel) :

- Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan cermat dalam gugatan khususnya tentang batas - batas objek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikwalifisikan sebagai gugatan yang kabur ;
- Tidak jelas dasar kepemilikan Penggugat I atas tanah objek sengketa oleh karena dalam Posita (1) gugatannya Penggugat secara tegas menyebutkan memiliki Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Kepala Desa Wonosari Jaya No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 dan Surat Pelepasan Hak Tanah Negara Dari Lembaga Adat Suku Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 justru mengaburkan gugatan Penggugat ;

2. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing :

- Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak (Pasal 2 PP No. 11/2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu tanah disebut sebagai tanah terlantar jika telah melalui suatu proses yang panjang sampai pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (Perka BPN Nomor 4 Tahun 2010) Tentang tata cara penertiban tanah terlantar sebagaimana telah dirubah dengan Perka BPN No. 9 tahun 2011). Dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas apakah objek sengketa merupakan tanah negara ataupun tanah hak ulayat, ataupun tanah terlantar yang telah ditetapkan sebagai tanah negara. Ketidakjelasan dasar hukum kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menjadikan para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang sejalan dengan jawaban dan diakui secara tegas oleh Tergugat I ;
3. Bahwa Penggugat I mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan dua jenis Surat Pelepasan Hak Atas Negara yakni :
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Wonosari Jaya No.503.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 6 Januari 2011;
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;

Tanggapan :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut dapat ditanggapi Tergugat I yakni Tergugat I tidak mengetahui secara jelas dimana letak tanah yang diklaim sebagai milik para Penggugat yang Tergugat I ketahui adalah Tergugat I memiliki sebidang tanah seluas 100 x 100 m yang ditunjukkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 702 Desa Sempan Barat tertanggal 24 September 1996 diperoleh dengan cara membeli dari pemilik tanah semula/pemegang sertifikat atas nama EDI GUNAWAN (Bukti T.I.1) ;
2. Bahwa tanah yang Tergugat I beli dari EDI GUNAWAN tersebut kemudian setelah dilakukan pengukuran batas oleh Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mimika, sesuai batas-batas yang tertera dalam sertifikat selanjutnya Tergugat I mengkapling tanah dimaksud dan menjualnya kepada para Turut Tergugat ;

3. Bahwa Tergugat I tidak mengetahui secara pasti penyerahan tanah kepada Pemerintah oleh sebagaimana dalil posita 2, namun yang pasti program transmigrasi oleh Pemerintah pusat dikeluarkan sertifikat secara kolektif dengan pembagian setiap KK Transmigrasi memperoleh lahan pekarangan seluas 75 x 100 m, lahan usaha I seluas 100 x 100 m dan lahan usaha 2 seluas 75 x 100 m, dan sertifikat yang diterbitkan antara setiap KK Transmigrasi saling berbatasan satu dengan yang lainnya termasuk Tanah Lahan Usaha I milik EDI GUNAWAN yang telah dibeli oleh Tergugat I sebagaimana telah dikemukakan diatas ;
4. Bahwa apabila mencermati dalil posita 3 gugatan maka jelas Penggugat telah melakukan penyerobotan atas tanah yang sudah diberikan oleh Masyarakat adat kepada Pemerintah ;
5. Bahwa adapun penetapan suatu tanah yang diidentifikasi sebagai tanah terlantar untuk ditetapkan menjadi tanah terlantar dilakukan melalui 4 tahapan :
 - a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar ;
 - b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar ;
 - c. Peringatan terhadap pemegang hak (peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga) ;
 - d. Tanah Terlantar (Pasal 3 Perka BPN No. 4/2010 jo Perka BPN No. 10/2011 ;
6. Dengan demikian apabila mencermati dalil gugatan Penggugat maka Penggugat secara sepihak menyatakan tanah objek sengketa sebagai tanah terlantar padahal pengertian tanah terlantar tidak sebagaimana yang dipahami oleh para Penggugat ;
7. Bahwa Pasal 20, 21 dan 22 Perka BPN No. 4/2010 jo Perka BPN No. 10/2011 secara tegas menyatakan apabila seluruh tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh Hamparan Hak Atas Tanah tersebut yang berakibat tanah dikuasai langsung oleh Negara untuk kepentingan umum, selanjtnya Kepala Kantor Pertanahan akan mencoret sertifikat hak atas tanah dan atau sertifikat hak tanggungan dari daftar-daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah serta mengumumkannya dimedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa selama satu kali dalam sebulan setelah dikeluarkannya keputusan itu. Dari bunyi Pasal-Pasal tersebut diatas dikaitkan dengan tanah-tanah bersertifikat baik yang dibeli Tergugat I dari EDI GUNAWAN maupun oleh pemilik sertifikat lain yang faktanya secara kolektif berbatasan langsung dengan sertifikat atas nama EDI GUNAWAN tidak pernah ada penetapan sebagai tanah terlantar melalui keputusan Kepala Pertanahan ;

8. Bahwa tanah EDI GUNAWAN yang dibeli Tergugat I adalah tanah dengan tanaman-tanaman salak milik EDI GUNAWAN dan tidak ada bangunan rumah apapun diatasnya. Sehingga Tergugat tidak mengetahui dengan pasti tanah yang mana Penggugat membangun rumahnya, demikian juga tidak ada orang lain yang menggarap pada tanah milik EDI GUNAWAN selain EDI GUNAWAN sampai Tergugat I membeli darinya ;
9. Bahwa tanah Tergugat I yang dibeli dari EDI GUNAWAN letaknya tidak didepan KANTOR PENGADILAN AGAMA sehingga dapat dipastikan objek sengketa dimaksud para Penggugat berada ditempat yang lain oleh karenanya para Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatan ini ;
10. Bahwa posita point (8) semestinya dipandang sebagai pengakuan para Penggugat tentang tanah sertifikat Hak Milik dengan Pemegang Hak atas mana EDI GUNAWAN sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa benar pemilik tanah semula adalah EDI GUNAWAN yang kemudian telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan bukti jual beli yang dimiliki oleh Tergugat I ;

Berdasarkan atas seluruh uraian Tergugat I tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
 2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat V, telah mengajukan Jawaban dipersidangan secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :



1. **Objek Gugatan Kabur (Obscuur libel) :**

- Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan cermat dalam gugatan khususnya tentang batas-batas objek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikwalifisikan sebagai gugatan yang kabur ;
- Tidak jelas dasar kepemilikan Penggugat I atas tanah objek sengketa oleh karena dalam Posita (1) gugatannya Penggugat secara tegas menyebutkan memiliki Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Kepala Desa Wonosari Jaya No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 dan Surat Pelepasan Hak Tanah Negara Dari Lembaga Adat Suku Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 justru mengaburkan gugatan Penggugat ;

2. **Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing :**

- Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak (Pasal 2 PP No. 11/2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar) ;
- Bahwa suatu tanah disebut sebagai tanah terlantar jika telah melalui suatu proses yang panjang sampai pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (Perka BPN Nomor 4 Tahun 2010) Tentang tata cara penertiban tanah terlantar sebagaimana telah dirubah dengan Perka BPN No. 9 tahun 2011). Dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas apakah objek sengketa merupakan tanah negara atautkah tanah hak ulayat, atautkah tanah terlantar yang telah ditetapkan sebagai tanah negara. Ketidak jelasan dasar hukum kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menjadikan para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Bahwa mohon kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara ;**
2. **Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang sejalan dengan jawaban ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat I mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan dua jenis Surat Pelepasan Hak Atas Negara yakni :

- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Wonosari Jaya No.503.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 6 Januari 2011;
- Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 agustus 2011 ;

Tanggapan :

1. Bahwa Tergugat II memperoleh tanah dari bapak YOHANIS alias TARIMA dimana tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2010 bapak YOHANIS alias TARIMA datang kepada Tergugat II menawarkan tanah garapannya untuk dibeli oleh Tergugat. Selanjutnya setelah mengecek kebenaran tanah tersebut dari Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Wonosari Jaya pada saat itu, bahwa ternyata benar tanah tersebut adalah merupakan garapan Bpk.YOHANIS yang berada diluar sertifikat tanah transmigrasi atau tanah yang dikenal dengan sebutan Tanah Restan ;
2. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah seluas 2000 M. Terletak di Desa Wonosari Jaya dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : dengan Piter Raфра, SE ;
Sebelah selatan : dengan Agus Toraja ;
Sebelah timur : dengan Jalan masuk kaplingan ;
Sebelah barat : dengan tanah Pak ALANG/Benyamin ;
3. Bahwa setelah mendapatkan tanah dari bapak Yohanis, kemudian atas saran dari Turut Tergugat I yang pada saat itu sebagai Kepala kampung Wonosari Jaya, agar Tergugat II langsung mengurus surat bukti garapan atas tanah dengan nama Tergugat II sebagai penggarap sehingga diterbitkannya bukti surat garapan atas tanah negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wonosari Jaya pada saat itu yakni Turut Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 27 Oktober 2010 dan telah disahkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru dengan legalisasi Nomor 593/774/PHG/Timika tanggal 28 Oktober 2010 ;
4. Bahwa setelah Tergugat II memiliki surat bukti garapan sebagaimana diterangkan dalam jawaban point (3) tersebut diatas, selanjutnya tanggal 18 Nopember 2010 Tergugat II bersama-sama dengan saksi yang turut menandatangani sebagai saksi dalam surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan tertanggal 27 Oktober 2010 yakni sdr EDISON RAFRA membersihkan tanah tersebut, namun ternyata didatangi oleh Penggugat I dengan mengancam sambil membawa parang mengusir Tergugat II keluar dari tanah dimaksud dengan alasan tanah tersebut adalah milik Penggugat I ;

5. Bahwa akhirnya melalui jalan musyawarah tanah seluas 2000 M sesuai letak dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan bukti garapan tertanggal 27 Oktober 2010 tersebut kemudian dibagi dua masing-masing 20 x 50 m untuk Tergugat II dan 20 x 50 m untuk Penggugat I. Perdamaian tersebut dilakukan dahadapan pihak Kepolisian Mimika sebagai mediator sesuai dengan surat pernyataan bersama antara Penggugat I dengan Tergugat II tertanggal 18 Nopember 2010 ;
6. Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai antara Tergugat II dan Penggugat I, maka Tergugat II lalu menggarap tanah bagian Tergugat II demikian juga dengan Penggugat I menggarap tanah yang telah dibagi tersebut tanpa saling mengganggu lagi ;
7. Bahwa Tergugat II kemudian menjual tanah garapan tersebut kepada masing-masing :
 1. SDR. ROYKE WAURUN (ALM)/SUAMI DARI TURUT TERGUGAT V/STINTJE MAKI : tanah berukuran 20 x 20 m sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah garapan tertanggal 2 Februari 2011 legalisasi Kepala Distrik Mimika Baru Nomor : 593/83/PHG tanggal 9 Februari 2011 seharga Rp. 9.000.000,- dilampiri dengan surat fotocopy perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat II ;
 2. SDR. STENLY MAKI/TURUT TERGUGAT II : tanah berukuran 20 x 20 m sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah garapan tertanggal 2 Februari 2011 dan disahkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru dengan legalisasi Nomor : 593/126/PHG tanggal 25 Februari 2011 seharga Rp. 10.000.000,- ;
 3. SDR. JEMMY MAKI/TIDAK IKUT DIGUGAT DALAM PERKARA INI : tanah berukuran 10 x 20 m sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah garapan tertanggal 21 Juni 2011. Disahkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru dengan legalisasi Nomor : 593/433/PHG tanggal 21 Juni 2011 seharga Rp. 5.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Tergugat II melepaskan tanah tersebut kepada pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan diatas, saat ini telah berdiri bangunan rumah permanen diatasnya dan selama itu pula tidak pernah ada komplain ataupun dipersoalkan oleh Penggugat, karena memang telah ada kesepakatan tertulis sebelumnya antara Tergugat II dengan Penggugat I ;

9. Bahwa untuk itu pula sangat aneh dan janggal serta tidak rasional Penggugat I kemudian mengajukan gugatan ini ;

Berdasarkan atas seluruh uraian Tergugat II dan Turut Tergugat V tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III, telah mengajukan Jawaban dipersidangan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Objek Gugatan Kabur (Obscur libel) :

- Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan cermat dalam gugatan khususnya tentang batas-batas objek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur ;
- Tidak jelas dasar kepemilikan Penggugat I atas tanah objek sengketa oleh karena dalam Posita (1) gugatannya Penggugat secara tegas menyebutkan memiliki Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Kepala Desa Wonosari Jaya No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 dan Surat Pelepasan Hak Tanah Negara Dari Lembaga Adat Suku Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 justru mengaburkan gugatan Penggugat ;

2. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing :

- Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak (Pasal 2 PP No. 11/2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar) ;

- Bahwa suatu tanah disebut sebagai tanah terlantar jika telah melalui suatu proses yang panjang sampai pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (Perka BPN Nomor 4 Tahun 2010) Tentang tata cara penertiban tanah terlantar sebagaimana telah dirubah dengan Perka BPN No. 9 tahun 2011). Dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas apakah objek sengketa merupakan tanah negara atautkah tanah hak ulayat, atautkah tanah terlantar yang telah ditetapkan sebagai tanah negara. Ketidak jelasan dasar hukum kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menjadikan para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo ;

3. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa seharusnya Pemerintah Desa/Kepala Kampung Kamoro Jaya dan bukan Turut Tergugat I secara pribadi (saat ini tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kampung Wonosari Jaya) digugat ditarik dalam perkara ini mengingat yang mengeluarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara adalah Kepala Kampung Wonosari Jaya. Tidak diikutkannya Kepala Kampung Wonosari Jaya dalam perkara sebagai para pihak mengakibatkan gugatan kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang sejalan dengan jawaban ;
3. Bahwa Penggugat I mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan dua jenis Surat Pelepasan Hak Atas Negara yakni :
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Wonosari Jaya No.503.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 6 Januari 2011;
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan :

1. Bahwa tidak benar Penggugat I adalah sebagai pemilik atas objek sengketa karena diketahui Tergugat III sebagai salah satu Pegawai Negeri yang pertama di Kabupaten Mimika saat Kabupaten ini berdiri mengetahui dengan pasti bahwa tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat I sebagai miliknya adalah tanah-tanah Transmigrasi yang sudah ada Sertifikatnya. Jadi sesungguhnya Penggugat I adalah pihak yang telah sengaja menyerobot tanah-tanah milik warga transmigrasi yang sudah ada sertifikatnya secara kolektif dan berbatasan antara sertifikat yang satu dengan sertifikat lainnya secara kolektif ;
2. Bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat III adalah tanah yang terletak disebelah barat dari tanah milik Tergugat I. Tanah tersebut menurut keterangan Kepala Kampung Wonosari Jaya adalah merupakan tanah Restan/sisa tanah transmigrasi dan oleh karenanya Tergugat III diberikan izin kepada Tergugat III untuk menggarapnya sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Kampung Wonosari Jaya No.593.598/Kwj-TN Pel V/09 tertanggal 12 Juni 2009 ;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mengancam Penggugat I yang benar justru Penggugat I yang telah menyerobot tanah garapan Tergugat III. Dan kalau memang hasil pemeriksaan oleh Badan Pertanahan Nasional menyatakan tanah tersebut ada dalam sertifikat warga transmigrasi maka Tergugat III secara suka rela menyerahkannya kembali kepada yang berhak dan sekali lagi bukan kepada Penggugat I karena Penggugat I adalah pihak yang nyata-nyata telah melakukan penyerobotan atas tanah warga transmigrasi ;

Berdasarkan atas seluruh uraian Tergugat III tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, telah mengajukan Jawaban dipersidangan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Objek Gugatan Kabur (Obscuur libel) :

- Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan cermat dalam gugatan khususnya tentang batas - batas objek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikwalifisikan sebagai gugatan yang kabur ;
- Tidak jelas dasar kepemilikan Penggugat I atas tanah objek sengketa oleh karena dalam Posita (1) gugatannya Penggugat secara tegas menyebutkan memiliki Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Kepala Desa Wonosari Jaya No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 dan Surat Pelepasan Hak Tanah Negara Dari Lembaga Adat Suku Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 justru mengaburkan gugatan Penggugat ;

2. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing :

- Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak (Pasal 2 PP No. 11/2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar) ;
- Bahwa suatu tanah disebut sebagai tanah terlantar jika telah melalui suatu proses yang panjang sampai pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (Perka BPN Nomor 4 Tahun 2010) Tentang tata cara penertiban tanah terlantar sebagaimana telah dirubah dengan Perka BPN No. 9 tahun 2011). Dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas apakah objek sengketa merupakan tanah negara ataukah tanah hak ulayat, ataukah tanah terlantar yang telah ditetapkan sebagai tanah negara. Ketidak jelasan dasar hukum kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menjadikan para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang sejalan dengan jawaban ;
3. Bahwa Penggugat I mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan dua jenis Surat Pelepasan Hak Atas Negara yakni :
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Wonosari Jaya 503.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 tanggal 6 Januari 2011 ;
 - Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negara dari Lembaga Masyarakat Adat Kapawe Kamoro (LEMASKA) No.218/KPW/XI/2011 tanggal 23 agustus 2011 ;
4. Bahwa benar tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat adalah tanah-tanah yang telah bersertifikat dan milik warga transmigrasi ;
5. Bahwa benar Penggugat I pernah mengajukan surat keterangan sebagai penggarap atas tanah tersebut pada saat Turut Tergugat I menjabat sebagai Kepala Kampung Wonosari Jaya akan tetapi yang dipahami oleh Turut Tergugat I bahwa penggarap hanyalah orang yang bersifat sementara untuk berkebun dan bukan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut ;
6. Bahwa benar tanah transmigrasi terbagi atas tanah pekarangan, tanah lahan usaha satu dan tanah lahan usaha dua dimana setiap KK Transmigrasi mempunyai sertifikat atas tanah-tanah tersebut ;
7. Bahwa Turut Tergugat I saat ini tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kampung Wonosari Jaya dan benar tanah yang dimaksud oleh Penggugat I sebagai miliknya itu adalah tanah yang masuk dalam areal lahan transmigrasi dan telah memiliki sertifikat Hak Milik yang diberikan oleh Negara oleh karenanya secara hukum Penggugat I bukan sebagai pemilik sah atas objek sengketa ;

Berdasarkan atas seluruh uraian Turut Tergugat I tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III serta Turut Tergugat I, para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya, para Penggugat menyatakan tetap kepada dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V, telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V bertetap kepada Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;-----

1. Foto Copy Kwitansi No. 697 pembayaran tanah 100 x 100 m tertanggal 19 Desember 2006 (bukti P-1, sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto Copy Surat Pelepasan Garapan Atas Tanah Negara No.593.602/ Kwj-DMB/01/2011 beserta gambar denah lokasi tanah tertanggal 6 Januari 2011 (bukti P-2, sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto Copy Surat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan (ADAT) No.431/DPA-LEMASKO/II-E.1/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 (bukti P-3, sesuai dengan aslinya) ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Bukti Garapan Atas Tanah Negara No. 593/143/KWJ/II/DW/2015 beserta gambar denah lokasi tanah tertanggal 23 Februari 2015 (bukti P-4, sesuai dengan aslinya) ;
5. Asli slip transaksi perbankan (BANK DANAMON) :
 - Tertanggal 12 Oktober 2011 (bukti P-5a) ;
 - Tertanggal 07 September 2011 (bukti P-5b) ;
 - Tertanggal 12 Oktober 2011 (bukti P-5c) ;
 - Tertanggal 07 September 2011 (bukti P-5d) ;
 - Tertanggal 12 Januari 2011 (bukti P-5e) ;
 - Tertanggal 03 November 2011 (bukti P-5f) ;
 - Tertanggal 03 November 2010 (bukti P-5g) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan (ADAT) No.431/DPA-LEMASKO/II-E.1/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 (bukti P-6, sesuai dengan aslinya) ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan No.218/KPW/XI/2011 beserta gambar denah lokasi tanah tertanggal 23 Agustus 2011 (bukti P-7, sesuai dengan aslinya) ;
8. Foto Copy Surat Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah Negara No.593.601/KWJ-DMB/PGTN/IX/2011 beserta gambar denah lokasi tanah tertanggal 06 Januari 2011 (bukti P-8, tidak sesuai dengan aslinya, karena pada surat aslinya ada penambahan ketikan pada batas tanah) ;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 702 Desa/Kelurahan Wonosari Jaya tertanggal 24 September 1996, dan Surat Ukur No.2026/1995, dengan Pemegang Hak Milik atas nama WARIS (bukti P-9, sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;-----

1. Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah bersertifikat hak milik No. M. 702 (bukti T.I-1, sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor M. 702 Desa/Kelurahan Sempan Barat tertanggal 24 September 1996, dan Surat Ukur No. 2031/1995, dengan Pemegang Hak Milik atas nama EDI GUNAWAN (bukti T.I-2, sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-2 telah bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II dan Turut Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Foto Copy Surat Bukti Garapan Atas Tanah Negara No. 393.145/Kwj-TN/Pel-X/2010 beserta denah lokasi tanah (bukti T.II/TT.V-1, sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 20 X 100 M tertanggal 27 Oktober 2010 (bukti T.II/TT.V-2, sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 2 Februari 2011 beserta denah lokasi tanah (bukti T.II/TT.V-3, sesuai dengan aslinya) ;
4. Foto Copy Kwitansi Pembayaran sebidang Tanah dengan Ukuran 20 X 20 m tertanggal 2 Februari 2011 (bukti T.II/TT.V-4, Copy sesuai dengan aslinya) ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan pembagian tanah antara LEFINUS HOWAY (Penggugat I) dan BENYAMIN SITUMORANG (Tergugat II) tertanggal 18 November 2010 (bukti T.II/TT.V-5, sesuai dengan aslinya) ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 2 Februari 2011 beserta denah lokasi tanah (bukti T.II/TT.V-6, foto copy dari foto copy) ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 21 Juni 2011 beserta denah lokasi tanah (bukti T.II/TT.V-7, foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat V tersebut diatas setelah diteliti yakni bukti T.II/TT.V-1 sampai dengan bukti T.II/TT.V-7 telah bermeterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan bukti-bukti surat antara lain :-----

1. Foto Copy Surat Bukti Garapan Atas Tanah Negara No. 593.598/17/Kwj-TN/Pel-V/09 beserta denah lokasi tanah, tertanggal 12 Juni 2009 (bukti T.III-1, sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III tersebut diatas setelah diteliti yakni bukti T.III-1 telah bermeterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. DOMINGGUS

WAY :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu dari para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan sengketa tanah yang terletak di Nawaripi Kelurahan Wania ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah Restan/sisa tanah transmigrasi yang luasnya 20 m x 100 m ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah objek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Pak Solossa ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan orang dari suku bugis yang saksi tidak mengetahui namanya ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid ;
- Bahwa tanah tersebut dahulu masuk dalam wilayah Desa Wonosari Jaya dan sekarang telah berganti nama menjadi Desa Wonokoi ;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi pernah menggarap/berkebun didekat tanah yang saat ini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh Penggugat I untuk menggarap/berkebun diatas tanah objek sengketa sekaligus untuk menjaga tanah tersebut karena Penggugat I bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia ;
- Bahwa seingat saksi tanah yang dahulu saksi garap dengan Penggugat I, termasuk dengan tanah objek sengketa luasnya sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saat ini saksi sendiri telah tinggal disekitar lokasi objek sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah milik Pak Pice ;
- Bahwa setahu saksi hanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa, sedangkan Tergugat III hanya menguasai sebagian tanah saja ;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik suku Kamoro yang telah diserahkan pada tahun 1986 kepada Pemerintah untuk dijadikan areal transmigrasi ;
- Bahwa saksi pertama kali masuk untuk menggarap tanah/berkebun disekitar lokasi sengketa pada tahun 1993 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pertama kali menggarap tanah yang menjadi objek sengketa saat ini sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat I mendapatkan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 1993 digarap oleh sdr.Kornelis Ick yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat I sebagai ipar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Kornelis Ick berkebun diatas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal saat ini didekat tanah milik Tergugat II (Benyamin Situmorang) ;
- Bahwa tanah yang saat ini saksi tempati adalah pemberian dari Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I mempunyai tanah yang lain yang berada disekitar objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa dahulu masih berupa hutan dan rawa ;
- Bahwa saksi pertama kali ke Timika pada tahun 2002 ;
- Bahwa setahu saksi status tanah lain yang berada disekitar objek sengketa adalah tanah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. **KORNELIS ICK** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan sengketa tanah yang terletak Kelurahan Wania atau tepatnya dibelakang Kantor Pengadilan Agama yang lama ;
- Bahwa tanah yang saat ini disengketakan awalnya adalah lokasi garapan milik saksi dan ukurannya saksi tidak mengetahuinya secara persis, namun panjangnya dapat saksi taksir sekitar 200 Meter ;
- Bahwa saksi pertama kali masuk ke lokasi tanah objek sengketa dan tanah-tanah disekitarnya sekitar tahun 1985 untuk melakukan penebangan pohon—pohon yang mana tanah-tanah tersebut akan digunakan untuk program transmigrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1993 ;
- Bahwa saksi pada saat itu bisa masuk untuk menggarap tanah objek sengketa karena saksi sudah meminta tanah tersebut dari pemilik tanah yaitu Pak Umami (suku Kamoro) namun ukurannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah objek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Yance Nauw ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Nangro ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masuk kedalam tanah objek sengketa ataukah tidak ;
- Bahwa pada tahun 1993 Penggugat I sudah membangun rumah milik Penggugat I diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa seingat saksi pihak dari Badan Pertanahan Nasional pernah datang untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah objek sengketa, namun hasilnya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan ;-----

3. YUSUF HOWAI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Nawaripi dahulu Desa Wonosari Jaya dan sekarang Desa Wonokoi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1995, saksi bersama dengan Penggugat I dan sdr. Kornelis Ick pernah berkebun diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi terakhir berkebun diatas tanah objek sengketa pada tahun 1997 karena saksi mendapatkan tugas belajar ke Jayapura ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah tanah terlantar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Santoso dan sdr. Waris ;
- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masuk dalam tanah yang saat ini disengketakan ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan ;-----

4. AMANDUS :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi masih sekampung dengan para Penggugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Nawaripi dahulu Desa Wonosari Jaya dan sekarang Desa Wonokoi ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa berukuran 100 X 100 m, namun batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat I karena pada tahun 2006 saksi pernah membersihkan/ membabat rumput diatas objek sengketa atas perintah Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati objek sengketa saat ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat I memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa seingat saksi diatas objek sengketa ada rumah milik Penggugat I yang berada tepat ditengah-tengah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. YOHANES SAMPE

- :-----
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat ;
 - Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Nawaripi dahulu Desa Wonosari Jaya dan sekarang Desa Wonokoi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas dari objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir hanya untuk menerangkan perihal tanah bersertifikat milik Tergugat I (Abu Kadir Sangaji) saja karena kebetulan pada tahun 2008 saksi pernah berkebun diatas tanah milik sdr. Benyamin Linu yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dari Tergugat I bersebelahan dengan tanah milik sdr. Benyamin Linu dan tanah milik sdr. Frans Sama karena pada tahun 2011 saat saksi akan membuat kebun lagi diatas tanah yang bersebelahan dengan tanah milik sdr. Benyamin Linu yang telah saksi garap sebelumnya, kemudian saksi didatangi oleh Tergugat I yang menegur saksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I, maka kemudian saksi mengatakan kepada Tergugat I bahwa saksi hanya numpang berkebun saja ;
- Bahwa sebagian tanah milik Tergugat I yang saat itu saksi garap untuk berkebun berukuran 30 m x 40 m ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan siapa-siapa saja yang saat ini menempati tanah milik Tergugat I tersebut karena setahu saksi tanah milik Tergugat I sudah ditempati banyak orang, namun ada beberapa orang yang saksi kenal yang kebetulan saat ini tinggal diatas tanah milik Tergugat I, yaitu sdr.Benyamin Situmorang (Tergugat II), Zadrak Umuru (Turut Tergugat I), sdr.Dominggus Ringgi (Turut Tergugat XV) dan sdr.Dace (Turut Tergugat XVI), sedangkan sdr.Piter Raфра ditanah Restan ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat I karena kebetulan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat I ;
- Bahwa saat saksi mulai berkebun diatas tanah milik sdr. Benyamin Linu dan milik Tergugat I, saksi tidak pernah melihat Penggugat I yang juga berkebun disekitar tempat dimana saksi berkebun ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 Tergugat I telah mengkapling- kapling tanah milik Tergugat I tersebut dengan ukuran 10 X 20 m dan 10 x 30 m yang kemudian Tergugat menjualnya ;
- Bahwa saat ini saksi tinggal diatas tanah milik sdr.Benyamin Linu dan setahu saksi tanah milik sdr.Benyamin Linu tidak termasuk didalam tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat I berukuran 100 X 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Frans Sama ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Benyamin Linu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Pardi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Pardi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kornelis Ick dan Santoso ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Penggugat I berada dimana ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik sdr.Piter Rafra (tergugat III) merupakan tanah Restan dengan ukuran 20 x 40 m ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Tergugat II pernah berselisih hingga ditangani di Kepolisian soal tanah Restan yang berukuran 20 m x 100 m yang saat ini menjadi bagian dari objek sengketa, dimana saat itu akhirnya antara Penggugat I dan Tergugat II sepakat untuk membagi 2 (dua) tanah tersebut dan dituangkan didalam Surat Pernyataan, hal tersebut saksi ketahui karena saat itu saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang namanya tanah Restan adalah milik Pemerintah, hal tersebut saksi ketahui dari petugas Badan Pertanahan Nasional saat melakukan pengukuran tanah bersertifikat milik Sdr. Benyamin Linu dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat I berkeberatan karena Penggugat I tidak pernah melihat saksi berkebutan diatas tanah milik Tergugat I dan mengenai Surat Pernyataan pembagian tanah tersebut dibuat oleh Tergugat II dan atas keberatan Penggugat I tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan ;-----

2. LEYANDER RAYAAN :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Nawaripi dahulu Desa Wonosari Jaya dan sekarang Desa Wonokoi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas dari objek sengketa ;
- Bahwa saksi hadir hanya untuk menerangkan perihal tanah garapan milik Tergugat III (Piter Rafra) saja karena kebetulan pernah ikut menandatangani sebagai saksi pada Surat Bukti Garapan Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wonosari Jaya (Zadrak Umuru) tertanggal 12 Juni 2009 ;

- Bahwa seingat saksi tanah garapan milik Tergugat III berukuran 20 m x 40 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah restan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah restan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Guru ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT dan lokasi objek sengketa masuk dalam wilayah RT yang saksi Ketuai sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I tinggal di objek sengketa sekitar tahun 2010-2011 ;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2010-2011, Penggugat I tinggal dekat Kantor Pengadilan Agama yang lama ;
- Bahwa tidak mengetahui posisi tanah milik Tergugat I (Abu Kadir Sangaji) ;
- Bahwa setahu saksi tanah restan adalah milik Pemerintah Kampung yang mana tanah tersebut dapat diberikan ke warga melalui surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat I telah dibeli oleh sdr. Suntaher Wajo (Turut Tergugat IV), sdr.Sten Kakisina (Turut Tergugat VIII) dan sdr.Dominggus Ringgi (Turut Tergugat XV) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Korneles Ick dan sdr. Santoso ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa pada tahun 2006 masih berupa hutan ;
- Bahwa seingat saksi yang dulu berkebun diatas objek sengketa adalah seorang wanita yang sering dipanggil dengan sebutan mama sion ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lorong Cemara Kampung Wonokoi Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika pada hari Senin tanggal 04 April 2016, yang dihadiri pula oleh para pihak dalam perkara a quo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di Persidangan para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat serta I Turut Tergugat V telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Mei 2016 dan 06 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut tergugat I, serta Turut Tergugat V telah mengajukan keberatan atau eksepsi atas gugatan para Penggugat yang prinsipnya adalah sama isinya maupun alasan-alasannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Objek Gugatan Kabur (Obscuur libel) ;
2. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;
3. Gugatan Kurang Pihak ;

Yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Objek Gugatan Kabur (Obscuur libel) :-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I pada point 1 (satu) yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat obscuur libel, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa menurut pendapat **M. Yahya Harahap, SH**, dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata**" tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (cetakan keempat Mei tahun 2006 hal.448-449 penerbit Sinar Grafika) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gugatan **obscur libel**, ialah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Atau Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (*duidelijk*), selain itu juga dijelaskan bahwa didalam praktek khususnya didalam gugatan mengenai tanah, ada beberapa syarat yang harus dimuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam surat gugatan agar tidak menimbulkan kaburnya objek gugatan, yaitu salah satunya mengenai batas-batas tanah yang tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa selain pendapat sebagaimana tersebut diatas, di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/Sip/1975 menyatakan "**Karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima**", dan No.1391 K/Sip/1975 menyatakan "**Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima**", dan No.1559 K/Pdt/1983 menyatakan "**Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel**";---

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan para Penggugat dengan teliti dan seksama, diperoleh fakta bahwa ternyata didalam surat gugatan para Penggugat tersebut tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa, terhadap hal inipun dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 April 2016 di lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lorong Cemara yang dahulu Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan sekarang Kampung Wonokoi Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut tentang luas dan batas-batas tanah objek sengketa terjadi pertentangan antara para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, dimana tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, sedangkan mengenai batas-batasnya pun berbeda antara penunjukan para Penggugat dengan penunjukan para Tergugat dan para Turut Tergugat, dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan diterima ;-----

Ad.2. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing :-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I pada point 2 (dua) yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam mengajukan eksepsi ini yakni bahwa dalam perkara ini para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas apakah objek sengketa merupakan tanah negara atau tanah hak ulayat, atau tanah terlantar yang telah ditetapkan sebagai tanah negara, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan para Penguat khususnya pada posita gugatan para Penguat nampak jelas bahwa dalam menguraikan akan dasar kepemilikannya para Penguat telah mencampuradukan antara tanah Hak Ulayat, tanah negara, dan tanah terlantar dan kembali ke tanah Hak Ulayat, sehingga menimbulkan dasar gugatan para Penguat menjadi tidak sempurna ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini sejalan dengan yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973 yang menyatakan **“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penguat atas tanah sengketa tidak jelas”** dan juga terkait tanah Negara secara hukum harus diselesaikan dulu oleh pihak pertanahan akan siapa yang berhak atas tanah Negara tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan diterima ;-----

Ad.3. Gugatan Kurang Pihak :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III yang menyatakan gugatan kurang pihak yakni pada point 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dapat dikatakan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penguat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dalam artian bahwa masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penguat atau ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan yang mengesampingkan hal tersebut, maka gugatan tersebut mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan kurang pihak (M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” hal. 112, cetakan keempat Mei tahun 2006, penerbit Sinar Grafika) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, yang kemudian dihubungkan dengan alasan-alasan dari Tergugat III dalam mengajukan eksepsi ini yakni bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara adalah Kepala Kampung Wonosari Jaya, sehingga tidak diikutkannya Kepala Kampung Wonosari Jaya dalam perkara ini sebagai para pihak mengakibatkan gugatan kurang pihak, maka menurut Majelis Hakim alasan yang dipergunakan Tergugat III tersebut adalah tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar hukum, dimana Kepala Kampung Wonosari Jaya sebagai sumber peroleh hak para Penggugat, oleh karenanya secara hukum seharusnya Kepala Kampung Wonosari Jaya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga sekalipun tidak dieksepsi oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat didalam jawaban mereka, namun Majelis Hakim secara hukum Acara wajib untuk mempertimbangkan formil gugatan penggugat apalagi terhadap hal kurang pihak yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan setempat, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan eksekusi nantinya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 04 April 2016 ke lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lorong Cemara yang dahulu Kampung Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan sekarang Kampung Wonokoi Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa ternyata didalam tanah objek sengketa seluas 100 m x 100 m yang dikatakan para Penggugat sebagai miliknya tersebut, terdapat pula beberapa orang yang menempati dan bahkan beberapa dari mereka telah membangun rumah permanen diatas tanah sengketa tersebut, yakni **MARTHEN SOLOSSA, FRANGKY SIPAHELU, EKI RETOB, PICE MITAKDA, HUSEIN TAHIR, WEMINUS MANGGU** dan **RONY KEWO**, yang dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak oleh para Penggugat, halmana sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.78 K/Sip/1972 yang menyatakan "**Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima**", dan No.365 K/Pdt/1984 yang menyatakan "**Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat**", serta No.546 K/Pdt/1984 yang menyatakan "**Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak**" oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, dimana seluruh ekspesi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I diterima untuk seluruhnya, maka secara hukum terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya kepada para Penggugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlah nominalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.097.000,-(enam juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2016**, oleh kami : **RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **CAROLINA D.Y. AWI, S.H., M.H.**, dan **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **POLMA N. J. F. SIHOMBING, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat I serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V, Tergugat III dan Turut Tergugat I ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH

RELLY D.BEHUKU, SH, MH

STEVEN C.WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

POLMA N. J. F. SIHOMBING, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan + PNBP	Rp.5.450.000.-
3. Biaya ATK/proses	Rp. 50.000.-
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 500.000.-
5. Biaya delegasi panggilan	Rp. 56.000.-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.6.097.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)